



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN WIROSARI
KEPALA DESA DAPURNO
Jln.Purwodadi-Blora No 29 Dapurno Wirosari 58192

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 145 /499/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Dapurno Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

Nama : KB MELATI
NO NPSN : 69842451
Benar-Benar beralamat di : Dusun Sedayu RT.01 RW.01 Desa Dapurno Kecamatan
Wirosari Kabupaten Grobogan.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk menjadikan periksa.



Dapurno, 9 November 2021
Kepala Desa Dapurno

SOEWARTONO



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1/816/E/2016 diberikan

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD

PENDIDIKAN NON FORMAL / PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada :
Nama Lembaga
Alamat Lembaga

: KB MELATI

: Dusun Sedayu RT 01 RW 02 Desa Dapumo Kec. Wirosari
Kab. Grobogan

Tahun mulai berdiri

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Penyelenggara

Penanggungjawab

Berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 18 Januari 2016 s.d. 17 Desember 2019

: 19 Agustus 2008

: Kelompok Bermain / No. Telp / NPWP : 30.133.488.4-514.000

: Jasa

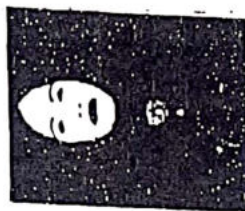
: SRI KADARWATI

: Kepala Desa Dapumo

: 18 Januari 2016 s.d. 17 Desember 2019

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

Purwodadi, 18 Januari 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



Karsono
Drs. H. KARSONO, M.Pd
NIP. 19580418 198103 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/816/E/2016

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Membaca : Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Wirosari Kab. Grobogan Nomor : 421.1/ 017 /2016 Tanggal 4 Januari 2016 Perihal Pemohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD dari (Kelompok Bermain) KB MELATI Dusun Sedayu RT 01 RW 02 Desa Dapurno Kec. Wirosari Kab. Grobogan atas nama : **SRI KADARWATI** sebagai Penyelenggara PAUD.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tanggal 11 Januari 2016 kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat :
 1. Undang – undang Dasar 1945
 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 68 tahun 2010.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

Memberikan ijin Perpanjangan penyelenggaraan
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok
Bermain kepada :

Nama Lembaga : KB MELATI
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Dusun Sedayu RT 01 RW 02 Desa
Dapurno Kec. Wirosari
Kab. Grobogan
Penyelenggara : SRI KADARWATI
Penanggungjawab : Kepala Desa Dapurno
NPWP : 30.133.488.4-514.000
Tahun berdiri : 19 Agustus 2008

Kedua

: Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku
selama 3 Tahun, terhitung mulai tanggal 18 Januari 2016
s.d. 17 Desember 2019

Ketiga

: Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu
2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 bulan sekali ke Dinas
Pendidikan Kab. Grobogan Bidang Pendidikan Luar
Sekolah
3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan
memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan
dengan ketentuan yang telah diberikan maka ijin
penyelenggaraan Kelompok Bermain akan dicabut.

Keempat

: Biaya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang
mengajukan ijin penyelenggaraan dan apabila dalam
penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diubah
atau dibetulkan sebagaimana mestinya.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal: 18 Januari 2016



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

Drs. H. KARSONO, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan
Kab. Grobogan
2. Ka. UPTD Pendidikan
Kecamatan Wirosari
3. Ketua Himpaudi Kab Grobogan
4. Camat Wirosari
5. Arsip